



PUTUSAN

Nomor : 454/Pid.B/2016/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN
Tempat lahir	: Kedurang Kab.Bengkulu Selatan.
Umur/Tanggal lahir	: 31 tahun / 09 Nopember 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumdam Gang Setia I Rt.6 Kel.Perumdam Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMP

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 15 November 2016
4. **Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 08 November 2016 s/d tanggal 07 Desember 2016 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 06 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas/surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** telah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang yang berukuran 30 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa di depan persidangan menyatakan mohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menyesal atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa la terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di depan Warnet SERLI Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban **Viki Erwansyah Putra Als Vingki** mengalami luka robek perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa datang ke Warnet SERLI untuk melakukan permainan di Warnet selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa keluar dari Warnet dan duduk-duduk di depan Warnet kemudian datang korban Viki Erwansyah Putra Als Vingki datang menghampiri terdakwa dan kemudian menawarkan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk KYT dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menawarkan Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) selanjutnya dijawab korban Bayarlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Aja, selanjutnya terdakwa jawab tidak ada uang Cuma ada Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian korban mengatakan "AH KAUNI SEGEK BESAK, SOK BEDUIT (ah kamu ini gaya aja, sok beruang)" sambil korban mencentik telinga terdakwa sebelah kiri selanjutnya terdakwa merasa terhina dan tidak senang kemudian terdakwa masuk kedalam Warnet bagian belakang dan mengambil 1 (satu) buah parang yang berukuran 30 Cm selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban . Atas kejadian tersebut korban Viki Erwansyah Putra Als Vingki , mengalami pada daerah tengkuk ditemukan luka robek berukuran dua koma lima kali nol koma lima senti meter disertai luka lecet berukuran tujuh kali nol koma satu sentimeter Dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki umur sembilan belas tahun ditemukan luka robek disertai luka lecet pada daerah tengkuk, diduga akibat kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No.474.5/2621/INST.FORENSIK yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu Dr.Eddy Susilo tanggal 27 Agustus 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUKARMAN Bin AIDIN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 22.00 Wib saksi mendengar dari dari anak Saksi bahwa anak saksi Viki Erwinsyah telah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengayunkan parang tersebut ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban;
- Bahwa anak saksi Viki Erwinsyah mengalami luka robek di leher bagian belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **VIKI ERWINSYAH PUTRA Bin SUKARMAN**,dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 21.30 Wib bertempat di depan Warnet SERLI Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah mengayunkan parang ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban **Viki Erwansyah Putra Als Vingki** sehingga mengalami luka robek;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi korban Viki Erwansyah Putra Als Vingki datang menghampiri terdakwa dan kemudian menawarkan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk KYT dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menawar Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) selanjutnya dijawab korban Bayarlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Aja, selanjutnya terdakwa jawab tidak ada uang Cuma ada Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian korban mengatakan "AH KAUNI SEGEK BESAK, SOK BEDUIT;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam Warnet bagian belakang dan mengambil 1 (satu) buah parang yang berukuran 30 Cm selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang sedang duduk diatas motor lalu mengayunkan parang tersebut ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAYYIDA NAFIS Alias SAIDA binti ARSIL**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 21.30 Wib bertempat di depan Warnet SERLI Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah mengayunkan parang ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban **Viki Erwansyah Putra Als Vingki** sehingga mengalami luka robek;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi korban Viki Erwansyah Putra Als Vingki datang menghampiri terdakwa dan kemudian menawarkan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk KYT dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menawar Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) selanjutnya dijawab korban Bayarlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Aja, selanjutnya terdakwa jawab tidak ada uang Cuma ada Rp.10.000,-

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian korban mengatakan “AH KAUNI SEGEK BESAK, SOK BEDUIT;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam Warnet bagian belakang dan mengambil 1 (satu) buah parang yang berukuran 30 Cm selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang sedang duduk diatas motor lalu mengayunkan parang tersebut ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi Saida melihat langsung karena saat itu saksi sedang ngobrol dengan saksi korban Viki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Warnet SERLI Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah mengayunkan parang ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban **Viki Erwansyah Putra Als Vingki** sehingga mengalami luka robek;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa datang ke Warnet SERLI untuk melakukan permainan di Warnet selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa keluar dari Warnet dan duduk-duduk di depan Warnet kemudian datang korban Viki Erwansyah Putra Als Vingki datang menghampiri terdakwa dan kemudian menawarkan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk KYT dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menawar Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) selanjutnya dijawab korban Bayarlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Aja, selanjutnya terdakwa jawab tidak ada uang Cuma ada Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian korban mengatakan “AH KAUNI SEGEK BESAK, SOK BEDUIT (ah kamu ini gaya aja, so beruang)” sambil korban mencentik telinga terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merasa tidak senang kemudian terdakwa masuk kedalam Warnet bagian belakang dan mengambil 1 (satu) buah parang yang berukuran 30 Cm selanjutnya terdakwa mendatangi korban

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk diatas motor lalu mengayunkan parang tersebut ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang yang berukuran 30 cm, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Warnet SERLI Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah mengayunkan parang ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban **Viki Erwansyah Putra Als Vingki** sehingga mengalami luka robek;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa datang ke Warnet SERLI untuk melakukan permainan di Warnet selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa keluar dari Warnet dan duduk-duduk di depan Warnet kemudian datang korban Viki Erwansyah Putra Als Vingki datang menghampiri terdakwa dan kemudian menawarkan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk KYT dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menawar Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) selanjutnya dijawab korban Bayarlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Aja, selanjutnya terdakwa jawab tidak ada uang Cuma ada Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian korban mencentik telinga terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merasa tidak senang kemudian terdakwa masuk kedalam Warnet bagian belakang dan mengambil 1 (satu) buah parang yang berukuran 30 Cm selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang sedang duduk diatas motor lalu mengayunkan parang tersebut ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Viki Erwansyah Putra Als Vingki , mengalami pada daerah tengkuk ditemukan luka robek berukuran dua koma lima kali nol koma lima senti meter disertai luka lecet berukuran tujuh kali nol koma satu sentimeter Dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki umur sembilan belas tahun ditemukan luka robek disertai luka lecet

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada daerah tengkuk, diduga akibat kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No.474.5/2621/INST.FORENSIK yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu Dr.Eddy Susilo tanggal 27 Agustus 2016;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**

2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**

Ad.1 “Barang siapa “.

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang pertama ini, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ‘barang siapa’ menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan, maka terbukti unsur “ barang siapa” adalah Terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi ;

Ad.2 “Dengan sengaja melakukan penganiayaan “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa apabila hal diatas dikaitkan dengan fakta dan keadaan dipersidangan, maka akan didapati hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Warnet SERLI Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah mengayunkan parang ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban **Viki Erwansyah Putra Als Vingki** ;
- Bahwa kejadian tersebut diakibatkan Terdakwa merasa tidak senang karena korban mencentik telinga sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Viki Erwansyah Putra Als Vingki , mengalami pada daerah tengkuk ditemukan luka robek berukuran dua koma lima kali nol koma lima senti meter disertai luka lecet berukuran tujuh kali nol koma satu sentimeter Dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki umur sembilan belas tahun ditemukan luka robek disertai luka lecet pada daerah tengkuk, diduga akibat kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No.474.5/2621/INST.FORENSIK yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu Dr.Eddy Susilo tanggal 27 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengayunkan parang ke belakang korban sehingga mengenai leher bagian belakang korban mengakibatkan saksi **Viki Erwansyah Putra Als Vingki** mengalami rasa sakit dan luka robek disertai luka lecet pada daerah tengkuk sebagaimana terurai dalam Surat hasil Visum et Repertum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*” telah nyata terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua,

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar terdakwa melakukan tindak pidananya serta terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) bilah parang yang berukuran 30 cm oleh karena telah digunakan untuk kejahatan haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatanTerdakwa itu sendiri;

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WIRO PAIZAL PAJRI ALS WIRO BIN SUPARDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah parang yang berukuran 30 cm;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa , tanggal 20 Desember 2016, oleh ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH TRI LESTARI, S.H., dan HASCARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh
ZUBAIDAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH TRI LESTARI, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)